



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SIMPANG TIGA  
KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Wilayah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda  $\pm 470,01 \text{ km}^2$  (lebih kurang empat ratus tujuh puluh koma nol satu kilo meter persegi).

### Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Simpang Tiga sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sengkotek dan Kelurahan Harapan Baru
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Tani Aman dan Sungai Loa Janan
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Simpang Pasir
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Mahakam

### Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Simpang Tiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Simpang Tiga di mulai dari sebelah Selatan yang di tandai TK 01 dengan Koordinat X 510533 dan Y 9935862 yang terletak di pinggir Sungai Loa Janan batas antara Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir dan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju Jalan Soekarno Hatta sampai pada Patok 01 dengan Koordinat X 510653 dan Y 9935921 terletak di pinggir jalan Soekarno Hatta batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b. Patok 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Jalan Budi Utomo dengan Koordinat X 510844 dan Y 9936123 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 510794 dan Y 9936326 terletak di jalan Taman Siswa batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri anak sungai dengan Koordinat X 510650 dan Y 9936434 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- e. Patok 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Parit dengan Koordinat X 510660 dan Y 9936612 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- f. Patok 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Parit dengan Koordinat X 510733 dan Y 9936705 terletak di pinggir jalan Soekarno Hatta batas antara

- Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- g. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri aliran anak sungai dengan Koordinat X 510887 dan Y 9936683 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - h. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 510969 dan Y 9936614 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - i. TK 06 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 511128 dan Y 9936618 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - j. Patok 05 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 511179 dan Y 9936724 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - k. Patok 05 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 511179 dan Y 9936724 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - l. Patok 06 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 511875 dan Y 9936168 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - m. Patok 07 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 511954 dan Y 9936292 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - n. Patok 08 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 512221 dan Y 9936223 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - o. Patok 09 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 512419 dan Y 9936250 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - p. Patok 10 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 512440 dan Y 9936234 terletak di pinggir jalan HM.Rifaddin batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - q. Patok 11 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 512457 dan Y 9936220 terletak di pinggir jalan HM.Rifaddin batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - r. Patok 12 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 512770 dan Y 9936036 terletak di punggung bukit batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - s. Patok 13 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 513094 dan Y 9936112 terletak di punggung bukit batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - t. Patok 14 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 513673 dan Y 9935741 terletak di pinggir jalan Ext Tambang Batubara batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
  - u. TK 07 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 513821 dan Y 9935964 batas antara Kelurahan Simpang

- Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- v. TK 08 selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 513847 dan Y 9936626 batas antara Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
  - w. TK 09 selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 513847 dan Y 9936626 batas antara Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
  - x. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan ext tambang batu bara dengan Koordinat X 513534 dan Y 9936673 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - y. TK 11 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 513003 dan Y 9936741 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - z. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 512721 dan Y 9936961 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - aa. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 512371 dan Y 9937096 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - bb. Patok 15 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 512185 dan Y 9937165 terletak di pinggir jalan H.M.Rifaddin batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - cc. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As Jalan H.M.Rifaddin dengan Koordinat X 512110 dan Y 9937363 terletak di as jalan H.M.Rifaddin batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - dd. Patok 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Blitar dengan Koordinat X 511746 dan Y 9937601 terletak dibatas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - ee. Patok 17 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan dengan Koordinat X 511680 dan Y 9937558 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - ff. TK 15 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Kurnia Makmur dengan Koordinat X 511675 dan Y 9937763 terletak di as jalan I Moeis Hasan batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - gg. Patok 18 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan I Moeis Hasan dengan Koordinat X 511499 dan Y 9937811 terletak di as jalan I Moeis Hasan batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Harapan Baru dan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
  - hh. Patok 19 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 511384 dan Y 9937459 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;

- ii. Patok 20 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 511314 dan Y 9937435 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- jj. Patok 21 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 510990 dan Y 9937573 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- kk. Patok 22 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 510834 dan Y 9937464 batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ll. Patok 23 selanjutnya ke arah Barat menuju jalan cipto Mangunkusumo dengan Koordinat X 509703 dan Y 9937372 terletak di pinggir jalan cipto Mangunkusumo batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir;
- mm. TK 16 selanjutnya ke arah Barat menuju tengah Sungai Mahakam dengan Koordinat X 509339 dan Y 9937362 terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Simpang Tiga dengan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang;
- nn. TK 61 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri tengah Sungai Mahakam dengan Koordinat X 509236 dan Y 9937362 terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang dan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- oo. PABU 61 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur menuju pinggir Sungai Mahakam dengan Koordinat X 509534 dan Y 9936234 terletak dipinggir Sungai Loa janan batas antara Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- pp. TK 17 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Sungai Loa Janan dengan Koordinat X 510033 dan Y 9936247 terletak di Jalan Manunggal I Sungai Loa Janan batas antara Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;

## Pasal 6

Peta Batas wilayah Kelurahan Simpang Tiga sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 167.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002